PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR WARGA MENURUT HUKUM ADAT MELAYU RIAU BAGANSIAPIAPI

Oleh : Fitri Yanti

Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri Nomor 49 Kec. Sail Pekanbaru Email: fitri.yanti762@yahoo.com – Telepon: 082387240824

ABSTRACT

In Indonesian positive law, criminal matters must be resolved in criminal court, however in possible existence thing outside the court, one of wich was resolved in through customary law, suchas those found in the area Bagansiapiapi advanced research aims. First, know and analyze the completion of criminal fights between residents under melayu Riau customary law. Second, investigate and analyze whether the settlement fights between residents in line with the nature of criminal law. Third, investigate and analyze whether the legal consequuences an indigenous Malaysia is completed in the criminal justice system. This research type is an sociologi emperical research, conducted in Kabupaten Kampar district of Bangko. Capital of Bagansiapiapi population is parties associated with the problems examined who used primary data, secondary data and tertiary data by collection techniques by means of interview and literature study.

Form the research hhere are three conclusions is First, resolution criminal case fights between residents in Bagansiapiapi done with fig kindship or deliberation to reach a decision agreed by both parties that the way to make peace. Second, settlement criminal case fights residedents in Bagansiapiapi line with the nature of criminal law as public law since the completion of the selected selected process not only search a legal certainty but also presented the facts that three settlement criminal case fighting between the citizen has the legal effect of the process of completion which the victim does not want reconcile be solved through litigation and hoped that the perpetrators can receive and execute all the penalties that have been decided by and comply with all the regulations in accordance with applicable law.

Suggestions follow is first, author suggested that the settlement process through the criminal law should be maintained in every problem that occurs in the middle by means of deliberation and consensus so that the dispute can be resolved peaceful manner. Second, is recommended for legal review and explore the values and local wisdom that is run by the community with a number of laws related to the presence of the authority of traditional institutions in resolving a case of indigenous that recognized and its authority in resolving a person law. Third, suggessted that the traditional leaders can improve the skill example in manufacture letter which will be a bond sanctions are more severe if the perpertrators of criminal acts repeated do fights.

Keyword: Settlement additional - Custumary Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesatuan Republik Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Indonesia negara. merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, ras, budaya dan adat isitiadat. Disamping hukum nasional. ditengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut secara turun temurun. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.¹

Hukum adat yang merupakan tumbuh hukum yang dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh dari dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan norma dan kaidah hukum adat timbul seiring dengan dinamika hubungan antar Keseluruhan manusia. hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami sistem hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai kaidah-kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dahulu

¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung, 1996, hlm.4.

harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana hukum adat itu tumbuh.²

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilakuperilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang Kemudian apabila seluruh masyarakat melakukan anggota kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dilengkapi dengan oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.³

Mengacu kepada beberapa pengertian vang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau hukum kebiasaan adalah suatu norma hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan sepanjang sejarah mengalami penyesuaian dengan keadaan, artinya bersifat terbuka menerima norma-norma dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan adat atau budaya bangsa Indonesia. ⁴ Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Untuk ketertiban hukumnya selalu

² *Ibid*, hlm.6.

³ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁴ Dominikus Ratu, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang Pressindo,Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak si nenek moyang itu.⁵

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. "Negara mengatakan hahwa menghormati mengakui dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepaniang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prisip Kesatuan Republik Negara Indonesia, diatur vang dalam Undang-Undang". Menurut Mr. Van Vollenhoven pengertian hukum adat mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat adalah merupakan hukum adat. karena hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.6

Ketika hidup bermasyarakat tidak kemungkinan menutup pergesekan terjadinya antar masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan sering kali menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Perkelahian adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih, yang mana perbuatan ini dapat melukai fisik. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 358 ayat (1) yaitu:

> "Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannnya masing-masing bagi perbuatan vang khusus dapat dihukum penjara selama-lamanya tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja''.8

Dalam hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan dilnar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal dimungkinkan tertentu penyelesaian di luar pengadilan. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mekansisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana juga dilakukan dalam aplikasi hukum adat.9

Secara umum adat istiadat yang ada di daerah Bagansiapiapi yakni memiliki suku-suku menurut nisbah Ayah. Para pemuka adat yang tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Lembaga Kerapatan Adat Daerah Bagansiapiapi maupun yang non formal. Dalam Lembaga Kerapatan Adat Daerah Bagansiapiapi diketuai oleh Datuk Penghulu Besar, yang merupakan Ketua Adat Melayu

_

⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm.

⁷ Erdianto, Penyelesaian tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

 $^{^{\}rm 8}$ Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ *Ibid*, hlm. 87.

Bagansiapiapi. Berdasarkan kesepakatan masyarakat adat daerah tersebut, ditunjuk Bapak H.Marzuki sebagai Hakim untuk menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi dalam tatanan adat tersebut. 10

Pada tahun 2014, pernah terjadi perkara pidana perkelahian dalam masyarakat adat Daerah Bagansiapiapi danat vang diselesaikan dengan hukum adat. Beberapa elemen adat dan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, vaitu antara Anto, Ali, Ujang, Budi, Efendi, dan Zulfan yang bersuku Melayu sebagai pelaku dan Azuan, Usman, Udin, dan Firdaus dari suku Melayu juga sebagai korban. Dalam perkelahian tersebut, Azuan dan Udin menderita luka robek di kepala sedangkan Usman dan Firdaus menderita pukulan keras dibagian tangan dan kaki dan mereka sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Pratomo di Bagansiapiapi. 11

Dalam perkara ini pihak yang melaporkan dirugikan, kejadian tersebut ke Sektor Bangko, namun sebelum perkara tersebut berlanjut kasus itu dicabut dan meminta kepada ketua adat atau ninik mamak diselesaikan untuk secara Penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan secara musyawarah oleh ketua adat dan beberapa sanksi dari masvarakat. Dikarenakan dalam perkelahian itu menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, sanksi adat yang dikenakan terhadap pihak yang

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia umumnya beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum Konflik-konflik Islam. dalam masyarakat banyak dimintakan penvelesaiannva kepada tokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, seperti Sumatera Barat, dan Jawa, maka para tokoh masyarakat atau adat didalamnya termasuk para tokohtokoh agama. Penyelesaian konflik vang diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama Islam umumnya dilakukan dengan pendekatan musyawarah. 13

Budaya musyawarah, sebagai sitem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding didalam musyawah tersebut untuk menyelesaikan konflik misalnya, berupaya akan mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Suatu musyawah memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawah dapat

-

menyebabkan luka dengan denda berupa penyembelihan hewan kambing dan denda tersebut dimakan oleh para pihak dalam jamuan makan bersama oleh pihak yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk perdamaian.¹²

Wawancara Dengan Bapak H.Marzuki, Ketua Adat Suku Melayu, Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016, Bertempat di Kediaman Bapak H.Marzuki.

Wawancara dengan Ibuk Emilda, SH.,
 Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Bangko, Hari
 Kamis 17 Maret 2016, Bertempatan di
 Kepolisian Sektor Bangko.

Wawancara Dengan Bapak H.Marzuki, Ketua Adat Suku Melayu, Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016, Bertempat di Kediaman Bapak H.Marzuki.

¹³ Trisno Raharjo, Mediasi Pidana dalam Ketentuan Pidana Adat, *Jurna Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Edisi 2, No.3 Juli 2010, hlm. 493.

mencapai mufakat tersebut. Apa yang diputuskan didalam musyawarah guna menyelesaikan konflik tersebut secara perlahanlahan berkembang menjadi hukum adat.¹⁴

Pada dasarnya kejahatan perbuatan merupakan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Kampar masih ada yang diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Kampar karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi".

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah penyelesaian secara hukum adat melayu diakui didalam sistem hukum Indonesia yang bersifat legalistik?
- 2. Apakah penyelesaian secara hukum adat melayu tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik?

3. Apakah akibat hukum dari penyelesaian adat melayu tersebut dapat diselesaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian menurut hukum adat melayu Riau Bagansiapiapi.
- b. Untuk mengetahui apakah penyelesaian secara hukum adat melayu tersebut dapat sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik.
- c. Untuk mengetahui apakah akibat hukum dari penyelesaian adat melayu tersebut dapat diselesaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini untuk membandingkan efektifitas hukum adat dan hukum positif yang berlaku dalam hal penyelesaian tindak pidana perkelahian.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannnya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa

Adi Sulistiyo, Mengembangkan
 Paradigma Non-Litigasi di Indonesia,
 University Press, Surakarta, 2006, hlm. 367.

Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum adat merupaan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Akar sejarah hukum adat sebetulnya telah mulai terbentuk sejak zaman pra Hindu, yakni pada zaman *Malaio polinesia*. ¹⁵

Hukum adat adalah hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana memutuskan perkara.¹⁶

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah masyarakatmenyatakan bahwa, yang hidup di masyarakat asli Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya (taken for granted) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat

bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat.¹⁷

2. Teori Von Savigny

Von Savigny mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul dari dalam Masyarakat sendiri. hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa. seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual, geiala masyarakat. suatu Masyarakat lahir dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah hukum yang termasuk masyarakat ikut dalam perkembangan organis lepas dari perkembangna masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali.

Pembangunan hukum tetap terikat oleh semangat hukum yang hidup dalam jiwa bangsa, keterikatan yang mendalam oleh kevakinan bangsa itu dinamakan oleh Von Savigny sebagai unsur politik sedangkan pengolahan teknis dinamakan unsur teknis Von Savigny menegaskan bahwa sebenarnya tidak terdapat manusia individu setiap manusia merupakan kesatuan yang lebih tinggi yaitu dari keluarga, bangsa, negara, setiap masa terjalin dengan masa sebelumnya sehingga kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa itu tetap memegang hubunggannya dengan lampauhukum masa merupakan ciptaan manusia bebas, tetapi manusia bebas itu bukan manusia individual hukum tidak berasal dari individu yang mungkin bersikap sewenang-wenang tetapi dari jiwa bangsa yang erat terjalin dengan sejarah.

¹⁵ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2012, hlm. 17.

¹⁶ Soepomo, *Op.cit*, hlm. 13.

¹⁷ Ulfia Hasanah, *Op.cit*, hlm. 5.

¹⁸ Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, PT, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 220.

3. Teori Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Berdasarkan pembagian sistem hukum Indonesia, maka sebenarnya telah jelas bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Dengan beralihnya hukum pidana yang semula bersifat privat maka akan tampak nyata bahwa hukum pidana mengatur hubungan hukum antara dengan negara warga negara. Semula, sebelum menjadi hukum publik, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka pembalasan dilakukan oleh korban atau siapa saja yang ada dipihak korban. Mereka itu bisa keluarga, teman atau kerabat. Adanya ketakutan seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain, bukan karena takut yang kekuatan orang meniadi korban. tetapi ketakutan sanksi hukum yang akan diberikan oleh negara. 19

E. MetodePenelitian

1. JenisPenelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas sedang berlaku ataupun yang terhadap penelitian identifikasi Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris

adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris adalah penilitian hukum positif mengenai (behavior) perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan penelitian suatu hukum yang mendeskripsikan bersifat menggambarkan tentang antara law in books dan law in action. Law in books adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang dirimuskan oleh pembuat undang-undang bentuk suatu peraturan Perundangundangan. Sedangkan law in action adalah pelaksanaan dari law in books tersebut dalam kehidupan masyarakat.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. alasan penulis memilih lokasi penelitian di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, Kabupaten tersebut Rokan Hilir karena masyarakat Bangko masih menghargai adat istiadat. Kecamatan Bangko banyaknya masyarakat yang belum terlalu heterogen, artinya belum banyak pendatang yang berbeda adat istiadatnya dengan masyarakat setempat.

3. Populasi

Penelitian ini dilakukan di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. alasan penulis memilih lokasi

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 46.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 155.

penelitian di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tersebut karena masyarakat Bangko masih menghargai adat istiadat. Di Kecamatan Bangko banyaknya masyarakat yang belum terlalu heterogen, artinya belum banyak pendatang yang berbeda adat istiadatnya dengan masyarakat setempat.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data didapatkan melalui vang perantaraan lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku. hasil-hasil penelitian yang berwujud buku harian laporan, sebagainya. ²² Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

dari literatur atau hasil karya para penulis berupa bukubuku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada vang diwawancarai. Wawancara suatu merupakan proses interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini dengan langsung menanyakan lisan kepada secara narasumber yang berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan telah terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap narasumber.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif, yaitu mengurai data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir vang penulis gunakan dalam menulis kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi

Penyelesaian sengketa dalam hukum masyarakat adat didasarkan pada pandangan hidup vang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasikan dari masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahi cenderung menghadapkan ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel sedangkan masyarakat agraris, modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan

pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat.Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.²³

Menurut Soepomo alam masyarakat tradisional pikiran Indonesia adalah bersifat kosmis vaitu melihat segala-galanya sebagai suatu bentuk kesatuan (totalitas), dalam alam pikiran tradisional tersebut, organisasi kemasyarakatan (Lembaga Adat) ditunjukkan untuk memelihara, mengimbangi antara dunia lahir dan bathin. antara golongan manusia seluruhnya dengan individu. antara teman persekutuan masyarakat. dan Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan.²⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan. Oleh karena itu pola diterapkan penyelesaian yang harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undangundang, yang jelas undangundang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undang-undang

JOM FAKULTAS HUKUM Volume III Nomor 2, Oktober 2016

9

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, *Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum
 Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.
 111-112.

sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi Dapat Sejalan Dengan Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik.

Hukum yang tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul ditengah masyarakat merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, adat, moral dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual atau gejala yang tumbuh didalam yang masyarakat. ²⁵ Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat, melalui fungsi sosial kontrol masyarakat. 26 Jadi dikatakan dapat bahwa masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme sosial yang lebih sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang bersifat

Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di Kecamatan Bangko, Ibu Kota Bagansiapiapi berasaskan nilai-nilai kebersamaan. yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. menyelesaikan perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan mekanisme suatu penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat, bahkan Patrialis Akbar menyatakan bahwa kasuskasus kecil dan tidak merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di selesaikan untuk berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap.²⁷

Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi penal, yaitu:

- 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat;
- 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi adat yang diadakan oleh pemangku adatnya masing-masing;²⁸
- 3. Pemangku adat yang ditentukan oleh garis keturunan menyebabkan kemenakan yang lebih bijak dan memahami hukum adat tidak diberikan

memulihkan keadaan seperti semula.

²⁵ Boedi Abdullah, *Loc.it*, hlm. 220.

²⁶ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 85.

Wawancara dengan Drs. Surya Arfan Datuk Ketua Dewan Kehormatan LAM Bagansiapiapi, Hari Jumat, Tanggal 13 Mei 2016, Bertempat di Kediaman Datuk Surya Arfan.

- jabatan sesuai dengan kemampuannya apabila jalur keturunannya tidak untuk jabatan pemangku adat;²⁹
- 4. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan dan ingin melanjutkan perkara kejalur hukum nasional:
- 5. Lembaga adat kurang memahami seluk beluk administrasi, sehingga dalam pembuatan perjanjian maupun kesepakatan meminta bantuan kepada aparatur desa.

Sesuai dengan kesepakatan antara Ketua adat dengan kepolisian diwilavah hukum Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi, suatu perkara dapat diselesaikan melalui hukum nasional apabila perkara tersebut telah diselesaikan melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh ketua adat dan tidak menemukan berdamai. kesepakatan untuk sehingga pihak kepolisian dapat memproses perkara tersebut.³⁰

Musyawarah merupakan salah instrument dari satu konsep keadilan. Para pihaklah yang menentukan keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Musyawarah merupakan metode penyelesaian yang cocok dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Bagansiapiapi karena mayoritas masyarakat Bagansiapiapi masih mengutamakan penyelesaian

Wawancara dengan, H.Azhali Djohan, *Datuk Suku Melayu*, Hari Jumat, Tanggal 13 Mei 2016, Bertempat di Kediaman Bapak H.Azhali Djohan.

³⁰ Ibid

berdasarkan hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan.

Penyelesaiaan dipilih karena dengan melakukan proses penyelesaian tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi dipaparkan fakta-fakta juga sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan menyelesaikan untuk masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Penyelesaian secara adat merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masvarakat Bagansiapiapi dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian karena melalui penyelesaiaan keputusan diambil vang merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses penyelesaian ini dipimpin oleh kedua belah pihak Ketua yaitu Tersangka Adat dan Korban.³¹

Tahap pelaksanaan penyelesaian adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses penyelesaian. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain: pendahuluan ninik sambutan mamak, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan menentukan butir opsi-opsi, kesepakatan merumuskan dan keputusan, mencatat dan

³¹ Wawancara dengan Bapak H.Marzuki, *Ketua Adat Suku Melayu*, Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2015, Bertempat di Kediaman Bapak H.Marzuki.

menuturkan kembali keputusan dan menutup penyelesaian yang telah disepakati.

Tahap penyelesaian merupakan tahap amat penting karena akan menentukan berjalan atan tidaknya proses penyelesaian. Selanjutnya pada tahap ini ninik mamak melakukan beberapa langkah antara lain: menghubungi para pihak, menggali memberikan informasi awal penyelesaian, mengkoordinasikan pihak bertikai, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, penvelesaian perkara tersebut diselesaikan melalui hukum adat, sebenarnya jika dari kedua belah tidak sepakat dengan penyelesaian secara damai dapat diselesaikan melalui hukum pidana atau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). **Proses** penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP meliputi tiga tahapan sebagai berikut:

- 1. Tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- 2. Tahap penuntutan;
- 3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

C. Akibat Hukum Dari Penyelesaian Tindak Pidana Tersebut Dapat Diselesaikan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga dapat diselesaikan secara damai, dimana pihak pelaku dan pihak korban saling memaafkan dan sebaiknya pihak pelaku dilaporkan kepihak yang berwajib agar mendapatkan kejeraan atas perbuatan yang dilakukan.

dapat Penyelesaian perkara dilakukan secara Litigasi (di dalam pengadilan) dan Non Litigasi (di luar pengadilan). Di dalam masyarakat adat, perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan. Setelah selesainya perkara tersebut para pihak yang bersengketa wajib melakukan perjanjian. Hasil dari penyelesaian secara adat atau diluar pengadilan dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sesuai dengan asas pacta sunt servanda, yang mana kesepakatan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian perkara tersebut, dapat dilihat dari kedua belah pihak apakah kesepakatan atau perdamaian dari kasus tersebut dapat membawa ketaatan atau tidak pada pelaku dan korban serta menghargai atau tidaknya keputusan atau perdamaian yang telah disepakati.

Dari beberapa kasus di atas, setelah melakukan beberapa kali penelitian di lapangan atau di tempat teriadinya perkara perkelahian tersebut para pihak baik itu pelaku maupun korban tidak pernah mengulangi perbutan yang sama, dan mereka saling menjaga hubungan didalam masyarakat dengan baik agar terciptanya ketentaraman, kesejahteraan dan kepastian hukum.

Sebenarnya untuk semua tidak kasus. semuanya diselesaikan melalui hukum pidana dan hukum adat, karena hukum adat itu adalah hukum yang tumbuh di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku apabila perbuatannya tidak dapat diterima oleh korban atau korban tidak mau dengan cara berdamai, maka pelaku bersedia menerima dan menjalankan hukuman seberat apapun sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya. hukuman Pemberian kepada pelaku tersebut agar mendapatkan efek kejeraan dan mentaati semua peraturan-peraturan serta apabila perbuatan tersebut diulangi kembali akan diberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan perundang-undangan peraturan dan sesuai hukuman yang ada di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut tercapainya agar kepastian hukum.³²

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antar warga di Bagansiapiapi dilakukan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai suatu keputusan yang disepakati

³² Wawancara dengan Ibuk Emilda, SH., Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Bangko, Hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2016, Bertempata di Kepolisian Sektor Bangko.

- oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara berdamai.
- 2. Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antar warga di Bagansiapiapi sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum karena publik penyelesaian tersebut dipilih dengan melakukan proses penyelesaian tidak hanya untuk mencari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang adalah didapatkan suatu kebenaran serta apa yang diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.
- 3. Penyelesaian perkara tindak perkelahian pidana antar warga tersebut memiliki akibat hukum dari proses penyelesaiannya yang mana apabila korban tidak mau berdamai dapat diselesaikan melalui cara Litigasi dan diharapkan agar pelaku dapat menerima dan menjalankan semua hukuman yang telah diputuskan oleh hakim dan mentaati semua peraturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

1. Disarankan agar proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui hukum adat ini harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi di tengahtengah masyarakat Bagansiapiapi dengan cara musyawarah dan mufakat agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai.

- 2. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai serta kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat adat dengan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya dan kewenangannya menyelesaikan dalam suatu persoalan hukum.
- 3. Disarankan agar ketua meningkatkan adat kemampuannya, misalnya dalam pembuatan surat perjanjian yang akan menjadi suatu ikatan dan pemberian sanksi yang lebih berat lagi apabila mengulangi pelaku melakukan tindak pidana perkelahian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi, 2012, Filsafat Hukum, PT, Pustaka Setia Bandung.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik,
 Pekanbaru.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku*, PT
 Kompas Media
 Nusantara, Jakarta.
 - Sosiologi Hukum, PT Genta Publishing, Yogyakarta.
 - Ratu, Dominikus, 2011,

 Hukum Adat (Suatu
 Pengantar Singkat
 Memahami Hukum
 Adat di Indonesia),
 LaksBang
 Pressindo, Yogyakarta.
 - Saragih, Drajen, 1996, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III, Tarsiti, Bandung.
 - Soekanto, Soerjono, 1986,

 Pengantar penelitian

 Hukum, Universitas

 Indonesia Press,

 Jakarta.
 - Faktor-Faktor Yang
 Mempengaruhi
 Penegakan Hukum,
 Jakarta.
 - Soepomo, 2013, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*,

 PT Balai Pustaka,

 Jakarta.
 - Waluyo, Bambang, 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar

 Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Erdianto, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus.

Raharjo, Trisno, 2010,

"Mediasi Pidana dalam Ketentuan Pidana Adat", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Edisi 2, No.3 Juli.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1946 Nomor
26 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3080.

D. Website

http://www.merantiblogs.blogspot.co m, diakses, tanggal 10 Mei 2015.